



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN III
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

	1952
3.1 Kementerian dan pengeluaran umum	63 286 000
3.2 Pendidikan pegawai	7 920 700
3.3 Pengeluaran khusus berhubungan dengan penyelenggaraan tatapraja.....	50 417 000
3.4 Pamong Praja	266 990 500
3.5 Polisi Pamong Praja	32 297 600
3.6 Daerah Otonoom	1 880 704 000
3.7 Daerah Istimewa (Swapraja).....	70 232 000
3.8 Desa dan daerah setingkat dengan desa...	36 200 000
3.9 Agraria	36 000 000

3.10	Pengeluaran tak tersangka	Memori
	Jumlah	2 444 047 800
		=====

1952 : Dua ribu empat ratus empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 3.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
 - 3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
 - 3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
 - 3.2 PAMONG PRAJA.
 - 3.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja.
 - 3.2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja.
 - 3.2.2.1 Penerimaan dari kawat-kawat tilpon Pamong Praja.
 - 2 Penerimaan dari stasiun-stasiun radio untuk keperluan pekerjaan Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat.
 - 3 Penerimaan dari Panitia sewa-menyewa rumah dan bangunan.
 - 3.3 DAERAH OTONOM.
 - 3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Wali Kota.
 - 3.3.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya oleh Kotapraja karena menggunakan tenaga Wali Kota.
 - 3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
 - 3.3.2.1 Pembayaran kembali separuh dari biaya-biaya oleh Kabupaten, karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
 - 3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom.
 - 3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom.
 - 3.3.4 Daerah yang berdiri sendiri.
 - 3.3.4.1 Pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan daerah-daerah yang berdiri sendiri.
 - 2 Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
 - 3 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
 - 4 Pembayaran kembali pengeluaran sementara yang dilakukan untuk keperluan daerah-daerah yang berdiri sendiri (di antaranya

ongkos-ongkos dari barang-barang yang diserahkan kepada daerah-daerah tersebut).

3.4 DAERAH SWAPRAJA.

3.4.1 Daerah Swapraja.

3.4.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan daerah-daerah Swapraja.

2 Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada daerah-daerah Swapraja.

3 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja.

3.4.1.4 Pembayaran kembali pengeluaran sementara yang dilakukan untuk keperluan daerah-daerah Swapraja (di antaranya ongkos-ongkos dari barang-barang yang diserahkan kepada daerah tersebut).

3.5 AGRARIA.

3.5.1 Tanah-tanah partikelir.

3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara, untuk mana belum dibuat peraturannya.

2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari biaya bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara (DLB).

3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.

3.5.2. 1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.

2 Pemberian tanah dengan persewaan.

3 Pemberian tanah dengan erfpacht.

4 Pemberian tanah dengan erfelijk individueel bezitsrecht.

5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.

6 Konsesi tanah untuk pertanian.

7 Izin menyelidiki tanah-tanah.

3.6 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

3.6.1 Penerimaan lain-lain.

3.6.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai.

2 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan disediakan untuk dinas Negara.

3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan dan barang-barang kelebihan.

4 Persewaan tambak-tambak ikan.

5 Penerimaan lain-lain. Pasal 2

Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN III KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

	1953
3.1 Kementerian dan pengeluaran umum....	42 912 000
3.2 Pendidikan pegawai	12 061 000
3.3 Pengeluaran khusus berhubungan penyelenggaraan tatapraja	23 611 400
3.4 Pamong Praja	272 452 300
3.5 Pamong Praja	32 139 300
3.6 Daerah Otonoom	1 177 530 000
3.7 Daerah Swapraja	43 304 000
3.8 Desa dan Daerah setingkat.....	64 085 000
3.9 Agraria	24 394 100
3.10 Pengeluaran tak tersangka.....	Memori

	1 692 489 100

1953 : Seribu enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 3.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
- 3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
- 3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
- 3.2 PAMONG PRAJA.
- 3.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja.
- 3.2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja.
- 3.2.2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran khusus berhubungan dengan penyelenggaraan tatapraja.
- 3.2.2.1 Penerimaan dari kawat-kawat telpon Pamong Praja.
- 2 Penerimaan dari stasiun-stasiun radio untuk keperluan pekerjaan Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat.
- 3 Penerimaan dari Panitia sewa-menyewa rumah dan bangunan.

- 3.3 DAERAH OTONOM.
- 3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Wali Kota.
- 3.3.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya oleh Kotapraja karena menggunakan tenaga Wali Kota.
- 3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3.2.1 Pembayaran kembali separuh dari biaya-biaya oleh Kabupaten, karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonom.
- 3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonom.
- 3.3.4 Daerah yang berdiri sendiri.
- 3.3.4.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri.

- 3.4 DAERAH SWAPRAJA
- 3.4.1 Daerah Swapraja.
- 3.4.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja.
- 3.5 AGRARIA.
- 3.5.1 Tanah-tanah partikelir.
- 3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara, untuk mana belum dibuat peraturannya.
 - 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari biaya bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah- tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara (DLB).
- 3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.
- 3.5.2.1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
 - 2 Pemberian tanah dengan persewaan.
 - 3 Pemberian tanah dengan erfpacht.
 - 4 Pemberian tanah dengan erfelijk individueel bezitsrecht.
 - 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
 - 6 Konsesi tanah untuk pertanian.
 - 7 Izin menyelidiki tanah-tanah.

- 3.6 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 3.6.1 Penerimaan lain-lain.
- 3.6.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai.
 - 2 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan disediakan untuk dinas Negara.
 - 3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan dan barang-barang kelebihan.

- 4 Persewaan tambak-tambak ikan.
- 5 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI ai,

ZAINUL ARIFIN

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.